

Presisi Metode Penentuan Arah Kiblat (Studi Komparasi Ulama Pesantren Probolinggo)

Bashori Alwi¹, Moh Ziad Farhan Fahri², Ahmad Fiqri Syaikal³, Muhajir⁴

¹Universitas Nurul Jadid Probolinggo Indonesia

²Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo Indonesia

E-mail: ¹alwi.hasib@gmail.com, ²aanziad2033@mail.com, ³fiqrisyaikal@mail.com,

⁴muhajirmadruslam@gmail.com.

Article History:

Received: 18 November 2024

Revised: 01 Desember 2024

Accepted: 04 Desember 2024

Keywords: Precision, Qibla
Direction, and Pesantren
Scholars

***Abstract:** Qibla is the direction that Muslims go in performing worship, especially prayer, which is facing the Ka'bah in the Grand Mosque, especially prayer, which is facing towards the Kaaba at the Grand Mosque, this is based on the proposition of the Qur'an based on the argument of the Qur'an; Al-Baqarah : 148-150, so according to this proposition then facing the Qibla in performing prayer is mandatory and not valid one's prayer if one does not face the Qibla intentionally, but what is the views of pesantren scholars in Probolinggo about this ka'bah issue and how to respond to some places of prayer that are not in accordance with the actual direction of prayer direction. This research uses an empirical method with a qualitative approach, which is to explore the opinions of pesantren scholars in Probolinggo about the direction of the Qibla and how they respond to several places of worship, and how they respond to several places of worship that do not face the direction of the ka'bah. facing the direction of the ka'bah. This method is used to obtain natural natural data generated from interviews as well as some supporting data related to Qibla direction, related to Qibla direction. The research seeks to provide an understanding of Qibla direction in detail, as well as the differences in the attitudes of Probolinggo pesantren ulama as well as differences in the attitude of probolinggo Islamic boarding school scholars towards several places of places of worship that are not facing the Qibla correctly. In the research there are two opinions related to the direction of the Qibla, the first is enough to face the direction of the ka'bah or jihhatul kibla, jihhatul kibla, and this opinion is the majority. second, it is obligatory to face the ka'bah exactly or ain ka'bah exactly or ainul qiblah because technological sophistication is sufficient to determine it and this is the opinion of the majority, technology is sufficient to*

.....

determine it and this is the opinion of a minority of the ul.

PENDAHULUAN

Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah shalat. Kewajiban menghadap kiblat ketika shalat didasarkan pada dalil *qath'i* baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi saw. Berdasarkan ayat al-qur'an dan hadits tersebut, para ulama sepakat tentang kewajiban menghadap kiblat ketika sedang shalat (Rusyd, 1995). Terlebih menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat yang apabila tidak dipenuhi maka tidak sah shalatnya kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syara' (Zuhaili, n.d.), hal ini sebagaimana disebutkan dalam alqur'an :

فَدُّ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadahkan ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan (QS. Al-Baqarah : 144).*

Azhari menyatakan bahwa pengertian kiblat diartikan sebagai bangunan ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah (Azhari, 2007; Jaya, 2018). Persoalan arah kiblat, merupakan persoalan dalam ranah *ijtihadiah*. Seluruh ulama' sependapat bahwa shalat harus menghadap kiblat, dan sependapat pula bahwa seseorang yang dapat melihat ka'bah diwajibkan menghadap tepat ke bangunan ka'bah tersebut dengan yakin (menghadap *ain al-ka'bah*). Tetapi, jika tidak melihat Baitullah, (di luar masjidil haram atau jauh dari masjidil haram), maka dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat, menghadap ke bangunan ka'bah itu sendiri (*ain al-ka'bah*), atau menghadap ke arahnya (*jihad al-ka'bah*). (Khusurur, 2011)

Problem kemudian muncul bagi yang jauh dari ka'bah termasuk bagi muslim Indonesia. Sebagian berpendapat untuk menghadap pada *ain ka'bah* dengan berusaha semaksimal mungkin menghadap ka'bah melalui bantuan sains dan teknologi, sementara yang lain menyatakan menghadap pada *jihad ka'bah*, meskipun dengan niat menghadap *ain ka'bah*, karena menghadap pada *ain ka'bah* dengan yaqin merupakan sesuatu yang amat sulit, bahkan merupakan hal yang mustahil. (Azhari, 2007; Muslim & Izzuddin, 2023)

Dewasa ini, rakyat Indonesia semakin menyadari bahwa Indonesia terletak di tenggara Saudi Arabia, bukan di timurnya. Banyak diantaranya yang kemudian merubah arah shalatnya bukan hanya sekedar menghadap ke barat, namun barat serong ke utara atau barat laut. Yang memprihatinkan bagi penulis adalah ketika kiblat itu barat miring ke utara namun tidak memperhatikan posisi kemiringannya atau azimuth kibatnya, sehingga banyak dijumpai shalat yang kiblatnya bukan barat laut, tetapi pojok, bahkan cenderung ke utara. Dan masih ada golongan yang shalat nya menghadap ke barat (saja) karena itu yang sudah diajarkan secara turun-menurun (Saitur Mahtir, 2020).

Fenomena ini menunjukkan dibutuhkan pemahaman tentang ketepatan kiblat. bahwa sebaiknya menghadap kiblat itu secara akurat, bukan berdasar pada perkiraan saja yang ahirnya

terjebak pada *kengawuran*. Namun memahamkan atau berdakwah kepada masyarakat tentu bukan hal yang mudah. Tidak bisa dipungkiri bahwa muslim di Indonesia beragam, dan ketika pemahaman yang sedari dini diterima tiba-tiba merasa diubah, tentu memerlukan proses dan pemahaman yang kuat, atau ketika kemudian merasa dipersulit, diawatirkan muncul sikap malas untuk beribadah secara seungguh- sungguh atau muncul sikap mengabaikan agama.

Pendekatan yang digunakan pun perlu secara menyeluruh, bukan hanya pendekatan ilmiah saja, tetapi pendekatan sosiologis, antropologis maupun historis pun menjadi perlu. Begitu pula dengan fatwa; bukan hanya fatwa akademisi saja tetapi menyeluruh. Ketika akademisi, kyai, dan diteruskan oleh ustadz dan tokoh kampung, maka pemahaman kiblat dapat diterima dengan lebih baik.

Dalam disiplin keilmuan Islam, juga terkesan adanya dikotomi. Misalnya ilmu falak mengajarkan untuk memperoleh kiblat adalah hasil usaha maksimal untuk memperoleh arah yang tepat mengenai ka'bah, sehingga dapat *mustaqbala al-kiblat* secara yaqin, bahkan ainul yaqin. Sedangkan dalam ilmu hadits disebutkan adanya hadist: *ma baina al masriku wal maghribi qiblatun* (Munif, 2014; Nabila, 2021), menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang menyulitkan umatnya, sehingga ketika dikontekskan dengan Indonesia, cukuplah kita menghadap barat, sebagai posisi dimana ka'bah berada. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh melalui beberapa disiplin dan pendekatan agar kesan dikotomi itu menjadi sirna (Munif, 2014).

Beberapa disiplin keilmuan Islam yang ingin dikaji adalah seperti al- qur'an, tafsir, fiqih, ushul fiqih, tasawuf/thariqah, serta keilmuan Islam lainnya. Pemahaman menyeluruh dan fatwa ulama' (tokoh pesantren) dari kalangan multi disiplin keilmuan Islam, diharapkan dapat lebih menyempurnakan pemahaman tentang arah kiblat. Harapannya dapat membahas tentang kiblat dari kacamata multidisiplin keilmuan Islam dari para kyai untuk kemudian disatukan dan dapat menjadi suatu kerangka teoritis yang "mufakat", untuk kemudian dapat menjadi pertimbangan hukum para penentu kebijakan dalam memfatwakan tentang kiblat kepada masyarakat luas.

Harapannya, dapat mengambil benang merah bagaimana yang dikehendaki oleh al-qu'an dan hadits (*nash*) dan *maqasid al-syariah* dari pemaknaan arah kiblat, dan apakah pemikiran para ulama' ini telah sesuai dengan yang dimau dengan syariah tersebut. Selain itu ketika perumusan menyeluruh ini menjadi sebuah teori dan diamini para tokoh agama (baik kyai, kalangan akademisi maupun pemangku kebijakan), harapannya tidak ada lagi gejolak di masyarakat, sebagaimana gejolak yang sempat terjadi di masjid jamik Ar-Raudlah Kraksaan, maupun beberapa masjid lain terkait persoalan arah kiblat ini. Ketika yang memfatwakan bukan saja akademisi, tetapi juga para kyai dilanjutkan para tokoh kampung dan tokoh tradisional lainnya, maka pemahaman kiblat kepada masyarakat lebih mudah untuk tersampaikan, dan penghadapan yang tepat dan seragam, bukan lagi terlalu lurus ke barat ataupun justru condong ke utara.

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam sebuah karya tentang bagaimana pemaknaan kiblat dalam disiplin keilmuan- keilmuan islam, dalil *aqli* maupun *naqli*, serta pengambilan hukum atau fatwa yang digunakan oleh ulama' pesantren dari hakikat kiblat, atau lebih mengerucut pada pemaknaan *jihat al-ka'bah* menurut beberapa disiplin keilmuan Islam. sehingga dapat merumuskan arti kiblat sebagai arah dalam melaksanakan sebagian ibadah termasuk shalat.

LANDASAN TEORI (Times New Roman, size 12) (Optional)

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena, dalam hal ini penentuan arah kiblat yang akurat oleh ulama pesantren di Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan pandangan serta metode yang digunakan oleh ulama pesantren dalam menentukan arah kiblat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari penentuan arah kiblat, tetapi juga proses dan nilai-nilai yang mendasari pilihan metode yang digunakan. Metode penelitian kualitatif ini sangat relevan karena mampu menangkap kompleksitas proses penentuan arah kiblat yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang melekat pada komunitas pesantren. Melalui analisis mendalam, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai praktik keagamaan di pesantren, serta bagaimana ulama menginterpretasikan dan menerapkan ilmu falak dalam konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Pesantren Probolinggo Tentang Arah Kiblat

Kiblat secara bahasa yaitu قبلة salah satu bentuk masdar dari قبلة , يقبل , قبل yang bermakna menghadap. sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهة artinya keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya (Bashori et al., 2023)

Berbicara tentang kiblat tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan seputar Ka'bah. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menghadap kiblat berarti menghadap Ka'bah (Nurmila, 2017). Secara terminologi, dalam istilah ahli fikih, Muhammad Qal'aji menambahkan pengertian bahwa *qiblah* adalah *Ka'bah al-Musyarrifah* (Qal'aji, n.d.), yakni arah yang diwajibkan menghadapnya ketika melaksanakan shalat. Sa'di Abu Habib mendefinisikan *qiblah* (kiblat) lebih luas, yakni kiblat adalah tempat yang di dalamnya terdapat *baitullah* (Ka'bah) yang dimuliakan Allah swt.(Habib, n.d.), memanjang dari dalam bumi sampai atas langit, bukan bangunan ka'bah itu sendiri. Kemudian karena lokasi kaum muslimin yang berpencar, ada yang dekat dengan Ka'bah dan ada yang jauh, munculllah istilah '*Ain al-Ka'bah*, dan *Jihat al-Ka'bah*.

Mengutip pendapat Ibn 'Arafah (I: 95), ia menjelaskan tiga istilah, yakni '*Ain al-Ka'bah*, *Samt al-Qiblah*, dan *Jihat al-Ka'bah*. Ia melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan '*Ain al-Ka'bah* adalah bentuk fisik Ka'bah itu sendiri yang terdiri dari tinggi, panjang dan lebar, *Samt al-Qiblah* bentuk fisik Ka'bah itu sendiri beserta hawaul Ka'bah (atas dan bawah Ka'bah), dan *Jihat al-Ka'bah* adalah suatu tempat dimana Ka'bah berada, dan orang yang hendak melihat Ka'bah tersebut dapat melakukannya dari tempat tinggalnya.

Ibn 'Arafah menjelaskan lebih lanjut dengan memberi pemisalan, misalnya dalam sebuah ruangan belajar, seorang Guru duduk dikelingini murid-muridnya. Murid yang berada di sebelah kanan kiri berarti tidak menghadap sang Guru, tidak pula berada di arah (jihah) sang Guru. Murid yang menghadap ke arah sang Guru berarti ia berada di arah sang Guru dan menghadap ke arahnya. Ketika sang murid itu berpindah sedikit dari posisinya dengan tetap dapat melihat sang Guru tanpa perlu memalingkan wajah, berarti ia berada di jihah sang Guru (Sriyatin Shodiq et al., 2019).

Profesor Susiknan Azhari, mengistimbatkan QS. Al-Baqarah ayat 148-150 yang menjadi dasar atau landasan dalam persoalan menghadap kiblat (Azhari, 2021). Para ulama' memunculkan beberapa persoalan hukum, Persoalan yang paling banyak mendapat sorotan, yakni tentang manakah yang wajib: menghadap ke '*ainul ka'bah* (bangunan ka'bah itu sendiri) atau

menghadap ke *jihad ka'bah* (arah ka'bah). Menurut Izzuddin (Wardani & Izzuddin, 2020), dalam hal ini ulama' berbeda pendapat mengenai kiblat bagi orang yang jauh dan tidak melihatnya; yaitu wajibkah seorang muslim yang akan melaksanakan shalat untuk menghadap ka'bah, atau tidak harus tepat menghadap ka'bah itu sendiri (Muslim & Izzuddin, 2023).

Jika ditelaah lebih jauh pendapat-pendapat ulama' tentang permasalahan kiblat di atas akan sangat problematis ketika dihadapkan pada wilayah praktis dan astronomis. Persoalan yang muncul adalah berkaitan dengan konsep arah yang selama ini di maknai sebagai jarak terdekat. Jika pendapat ini disetujui, lalu bagaimana implikasinya pada wilayah empiris? Dengan demikian selama konsep arah ini tidak jelas, selama itu pula pertentangan berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan zaman. Penentuan arah kiblat telah mengalami perkembangan, para ulama dan ahli falak telah berinovasi dalam penentuan arah kiblat, sehingga penentuan arah kiblat menjadi sangat mudah dan bahkan cukup menggunakan telephone seluler yang biasa di bawa oleh kebanyakan orang. Beberapa aplikasi arah kiblat dapat kami rekomendasikan adalah, digital falak, qiblah locator, qiblah direction, google earth, mawaqit dan lain-lain.

Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Keberadaan pesantren di Nusantara berawal dari penyebaran Islam oleh para pedagang Muslim dari Gujarat dan Timur Tengah pada abad ke-13. Pesantren pertama kali muncul di wilayah Jawa dan menjadi tempat utama bagi pendidikan agama Islam, khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Pesantren pada awalnya berkembang sebagai pusat pendidikan yang terfokus pada pengajaran agama Islam, seperti mempelajari Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, dan bahasa Arab. Dalam struktur pendidikannya, pesantren dipimpin oleh seorang kiai, yang berperan sebagai pengajar dan pemimpin spiritual. Para santri tinggal di dalam kompleks pesantren dan mendapatkan pendidikan dalam suasana keagamaan yang intensif. Sistem pengajaran tradisional yang digunakan, seperti metode sorogan (belajar individu) dan bandongan (belajar kelompok), menjadi ciri khas pesantren (Azra, 2004).

Selama masa kolonial Belanda, pesantren menjadi salah satu benteng pertahanan budaya dan identitas Islam di Indonesia. Pada masa ini, pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat perlawanan terhadap upaya kolonialisasi. Dalam banyak kasus, pesantren terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan, baik secara fisik maupun melalui upaya mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh Barat (Bruinessen, 2008).

Setelah kemerdekaan Indonesia, pesantren mulai beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada periode ini, banyak pesantren yang mengintegrasikan kurikulum umum ke dalam sistem pendidikan mereka. Pesantren-pesantren yang mengadopsi pendekatan ini kemudian dikenal sebagai pesantren modern. Salah satu contoh pesantren modern yang terkenal adalah Pesantren Gontor, yang didirikan pada tahun 1926. Pesantren ini menjadi pelopor dalam menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum, seperti matematika, ilmu sosial, dan bahasa Inggris (Dhofier, 1990).

Namun, transformasi pesantren tidak hanya terjadi dalam hal kurikulum. Pesantren juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Banyak pesantren yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan koperasi, dan kegiatan sosial lainnya. Pesantren juga menjadi pusat pengembangan moral dan spiritual, serta sebagai agen perubahan sosial di lingkungan mereka (Mujani & Liddle, 2009).

Di era kontemporer, pesantren terus berkembang dan menghadapi tantangan baru, termasuk

globalisasi dan modernisasi. Namun, pesantren tetap mempertahankan perannya sebagai lembaga pendidikan yang penting dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, pesantren juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Indonesia. Keberadaan pesantren telah berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan identitas Islam Indonesia yang moderat dan inklusif (Lukens-Bull, 2005).

Peran Kyai (ulama) di Pesantren dan Masyarakat

Menurut asal mulanya perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai dipakai sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam atau para pemimpin agama Islam dan pondok pesantren. Istilah kyai ini biasanya lazim digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat digunakan istilah “*Ajengan*”, di Aceh dengan “*Teuku*”, sedangkan di Sumatera Utara dinamakan “*Buya*”.

Kyai atau ulama memiliki peran yang sangat penting baik di pesantren maupun di masyarakat luas. Di dalam pesantren, kyai berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan intelektual. Mereka bertanggung jawab atas pendidikan santri, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir Al-Qur'an, hadis, fikih, dan tasawuf. Selain sebagai pendidik, kyai juga berperan sebagai teladan moral dan spiritual bagi santri. Integritas pribadi kyai sangat mempengaruhi bagaimana nilai-nilai Islam ditransmisikan di pesantren. Hubungan antara kyai dan santri sering kali bersifat paternalistik, di mana santri sangat menghormati dan patuh kepada kyai, sehingga pengajaran kyai memiliki dampak yang mendalam (Dhofier, 1990)

Di luar pesantren, kyai memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai pemimpin agama. Mereka sering diminta untuk memberikan nasihat dalam urusan sosial, budaya, dan politik. Kyai dihormati sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral dan dianggap sebagai penjaga tradisi Islam di tengah dinamika perubahan sosial. Peran mereka tidak terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi, dan bahkan politik (Bruinessen, 2008). Dalam konteks ini, kyai sering kali menjadi mediator dalam konflik sosial dan penggerak dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Peran kyai di masyarakat juga mencerminkan peran mereka sebagai agen perubahan. Banyak kyai yang terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan ekonomi melalui koperasi pesantren, serta pelatihan keterampilan untuk masyarakat sekitar. Kyai juga berperan dalam menjaga toleransi antarumat beragama, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik agama. Dengan demikian, kyai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Azra, 2004).

Pesantren dan Kyai di Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo, yang terletak di Jawa Timur, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tradisi pesantren yang kuat. Pesantren di Probolinggo memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam dan sosial di daerah ini. Kyai, sebagai pemimpin pesantren, memegang otoritas yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Tradisi pesantren di Probolinggo sering kali diwarnai oleh ajaran-ajaran yang bercorak salafiyah (tradisional) dan berorientasi pada pendidikan moral serta spiritual santri.

Salah satu pesantren terkenal di Probolinggo adalah Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang didirikan pada abad ke-19. Pesantren ini tidak hanya terkenal di tingkat lokal, tetapi juga diakui di kancah nasional sebagai salah satu pesantren besar yang memiliki ribuan santri dari berbagai daerah. Pesantren Zainul Hasan Genggong didirikan oleh Kyai Mohammad Hasan, dan dilanjutkan oleh Kyai Hasan Saifourridzal dan saat ini dipimpin oleh KH. Mutawakkil Alallah, mereka semua adalah ulama yang disegani. Pesantren ini berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Probolinggo dan sekitarnya serta dalam mempertahankan nilai-nilai

keislaman di tengah masyarakat (Bruinessen, 2008).

Selain itu, ada juga Pondok Pesantren yang juga besar, memiliki ribuan santri yang berasal dari baik dalam negeri maupun dari luar Negeri. dan berdiri di luas tanah sekita 30 ha. Ia adalah pondok pesantren Nurul Jadid yang terletak di desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Pondok ini didirikan oleh seorang ulama besar yang sangat Alim dan memiliki banyak karya dalam hidupnya, beliau adalah KH, Zaini Abd Mun'im, saat ini Pondok Pesantren Nurul Jadid di pimpin oleh KH. Moh Zuhri Zaini (Afif, 2021),

Dua Pondok Pesantren di atas adalah pondok terbesar di Kabupaten Probolinggo, disamping pondok tersebut sudah lama berdiri, mereka juga memiliki system menejemen yang bagus, sehingga banyak wali santri yang ingin memondokkan putra-putrinya di dua pondok pesantren tersebut. Selain itu, banyak Pondok Pesantren di Kabupaten Probolinggo yang juga memiliki ratusan santri di antaranya adalah, Pondok Pesantren Nurul Qodim desa kalikajar kulon Paiton, PP. Nurur Rahmah Kota Anyar, PP. Badriduja Kraksaan, PP. al-Mashduqiyah di Kraksaan, PP. Darul lughah wa dakwah Kraksaan, Darul Ulum Paiton, PP. Nurul Yaqin Paiton, Yayasan Nurul Hasan Nadlira, PP. al-Hidayah Paiton.

Peran kiai di Kabupaten Probolinggo tidak terbatas pada pendidikan agama di dalam pesantren. Mereka juga berperan sebagai pemimpin masyarakat yang sering kali diminta pendapat dalam urusan-urusan sosial dan politik. Kiai di Probolinggo sering kali menjadi mediator dalam konflik-konflik lokal dan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Kehadiran kiai juga sangat dihormati dalam upacara-upacara adat dan ritual keagamaan di daerah ini, memperkuat peran mereka sebagai penjaga tradisi Islam dan budaya lokal (Afif, 2021; Azra, 2004).

Dalam perkembangan sosial ekonomi, kiai di Probolinggo juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, beberapa pesantren di Probolinggo telah mengembangkan unit usaha seperti koperasi dan lembaga mikrofinansial yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Kiai juga berperan dalam mengarahkan santri untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan (Afif, 2021).

Pesantren di Probolinggo, di bawah kepemimpinan kiai, juga menjadi pusat pengembangan moralitas dan spiritualitas masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan di pesantren tidak hanya mempengaruhi kehidupan santri, tetapi juga masyarakat luas. Pesantren sering kali menjadi tempat rujukan masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan hidup, baik yang bersifat spiritual maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren dan kiai di Probolinggo memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan mengembangkan potensi lokal (Ziadi, 2018). Secara keseluruhan, pesantren dan kiai di Kabupaten Probolinggo memainkan peran multifaset dalam membentuk karakter dan struktur sosial masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam pengembangan masyarakat dan menjaga harmoni sosial di daerah tersebut.

Pandangan Ulama Pesantren Probolinggo Tentang Arah Kiblat

Secara umum di kalangan ulama pesantren di Probolinggo, terdapat dua pandangan utama terkait arah kiblat: sebagian ulama berpendapat bahwa kiblat harus menghadap langsung ke "ain Ka'bah" (titik Ka'bah yang sebenarnya), sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa kiblat cukup menghadap ke arah "jihad al-ka'bah" (sekitar arah Ka'bah, tanpa harus presisi). *Pendapat Pertama:* Ulama' yang menyatakan kiblat adalah *ain ka'bah*, Ulama yang berpendapat ini menyatakan bahwa kiblat harus menghadap "*ain Ka'bah*" dan menekankan pentingnya presisi dalam menentukan arah kiblat. Menurut pandangan ini, kiblat adalah titik Ka'bah yang sebenarnya, dan shalat harus menghadap langsung ke Ka'bah, di kalangan ini memiliki alasan

sebagai berikut:

- a. Dalil Al-Qur'an, yaitu zahirnya QS. Al-Baqarah: 144 sedangkan bentuk istidlalnya adalah yang dimaksud "*syathr*" yaitu "arah yang tepat bagi orang yang sedang shalat dan mengena dalam menghadapinya", maka dengan demikian menghadap *ainul ka'bah* menjadi wajib.
- b. Dalil dari sunnah, yaitu hadis (هذه القبلة) inilah kiblat). Menunjukkan "pembatas", sehingga dengan demikian tegas bahwa tidak dipandang kiblat melainkan tubuh ka'bah itu.
- c. Alasan dengan qiyas, adalah tentang kesungguhan Nabi saw dalam menghormati ka'bah, dan shalat adalah seagung-agungnya tanda kebesaran agama, sedang menentukan sahnya shalat harus menghadap '*ainul ka'bah* adalah menambah kemuliaanya.
- d. Ka'bah sebagai kiblat merupakan perkara yang sudah ditentukan secara pasti, memelihara sikap berhati-hati dalam shalat adalah perkara yang wajib

Diantara ulama yang berpendapat terhadap bahwa arah kiblat harus *ain ka'bah* adalah PP. Nurul Yaqin Paiton, Yayasan Nurul Hasan Nadlira, PP. al-Hidayah Paiton.

Pendapat Kedua: ulama yang berpendapat bahwa kiblat cukup menghadap "*jihad al-ka'bah*", pendapat ini cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi masalah arah kiblat. Mereka berpandangan bahwa kiblat tidak harus tepat pada titik Ka'bah, melainkan cukup menghadap ke arah Ka'bah secara umum, terutama bagi masjid atau musolla yang jaraknya jauh dari Mekkah, seperti di Indonesia. Di antara alasan dari pendapat ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalil Al-Qur'an, dalam QS. Al-Baqarah:144 Allah tidak berfirman dengan menggunakan redaksi "ke arah ka'bah" atau "ke *ainul Masjidil Haram*", maka dengan menghadap ke arahnya berarti telah melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. Dalil yang berasal dari sunah Nabi saw مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ, yang artinya "antara timur dan barat itulah kiblat" dan "Baitullah itu kiblat bagi ahli masjid (orang yang shalat di Masjidil Haram), dan masjid (Masjidil Haram) adalah kiblat bagi penduduk tanah haram (Mekkah dan sekitarnya), sedangkan tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi di timur maupun di barat dari kalangan umatku (Jaya, 2018).
- c. Dalil yang bersumber dari amalan sahabat Nabi saw, bahwa jamaah masjid Quba ketika shalat subuh di Madinah menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu mereka memutar arah di tengah shalat tanpa mencari petunjuk arah, sedang Nabi saw tidak menegur mereka.
- d. Dasar yang bersumber pada akal fikiran, bahwa sesungguhnya begitu sulit mencari arah *ainul ka'bah* secara tepat. Maka kalau seandainya menghadap *ainul ka'bah* itu wajib, maka jarang sekali orang yang sah shalatnya, padahal Allah berfirman "Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 285)
- e. Kaum Muslimin sejak zaman Nabi saw sudah membangun masjid, dan mereka tidak memanggil orang yang ahli untuk mencari arah yang tepat menuju ka'bah.

Diantara ulama yang berpendapat terhadap bahwa arah kiblat cukup *jihad al-ka'bah* adalah Pondok Pesantren Nurul Qodim desa kalikajar kulon Paiton, PP. Nurur Rahmah Kota Anyar, PP. Badriduja Kraksaan, PP. al-Mashduqiyah di Kraksaan, PP. Darul lughah wa dakwah Kraksaan, Darul Ulum Paiton.

Pandangan ulama tentang Masjid atau Musolla yang tidak Prsesisi

Sikap ulama dalam menghadapi Masjid dan Musolla yang arah kiblatnya tidak presisi, sangat bergantung pada pandangan yang mereka anut. Bagi ulama yang berpandangan bahwa kiblat harus menghadap *ain Ka'bah*, koreksi terhadap arah kiblat menjadi prioritas, dan mereka mendorong penggunaan teknologi modern untuk memastikan presisi. Namun, mereka tetap mempertimbangkan kondisi praktis, seperti kesulitan teknis dalam merubah arah bangunan. Para ulama yang berpandangan ini biasanya mendorong upaya maksimal untuk melakukan kalibrasi ulang arah kiblat dengan alat bantu modern seperti GPS atau bantuan ahli falak. Mereka

berpendapat bahwa jika arah kiblat diketahui tidak presisi, maka wajib dilakukan perbaikan. Namun, mereka juga menyadari adanya tantangan praktis, terutama bagi masjid atau musolla yang sudah dibangun lama. Dalam situasi di mana perubahan arah kiblat dapat menyebabkan kerusakan besar atau kesulitan yang tidak proporsional, mereka cenderung memberikan solusi praktis yang memungkinkan penyesuaian kiblat tanpa mengubah struktur bangunan secara besar-besaran.

Sebaliknya, bagi ulama yang memegang pandangan *jihad al-ka'bah*, sikap mereka cenderung lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa selama arah yang diambil mendekati Ka'bah, shalat tetap sah dan tidak perlu dilakukan perbaikan besar-besaran terhadap bangunan. Mereka lebih fokus pada usaha terbaik yang telah dilakukan dalam menentukan arah kiblat. Ulama yang berpandangan ini menekankan bahwa usaha maksimal dalam menentukan arah kiblat sudah cukup, dan selama arah yang diambil masih berada dalam rentang yang mengarah ke Ka'bah, shalat dianggap sah. Bagi mereka, koreksi arah kiblat yang tidak presisi tidak selalu wajib dilakukan jika arah yang diambil masih mendekati ke arah Ka'bah secara umum. Pandangan ini memberikan ruang yang lebih besar untuk toleransi, terutama bagi masjid atau musolla yang sudah berdiri lama dan mungkin sulit untuk melakukan perbaikan struktural. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan pendapat, kedua kelompok ulama bersepakat bahwa shalat yang dilakukan dengan niat tulus dan usaha maksimal dalam menghadap kiblat tetap sah. Dalam konteks masjid dan musolla yang sudah berdiri lama, pendekatan yang diambil sering kali bersifat pragmatis, dengan tetap mempertahankan integritas syariat dan keabsahan ibadah.

Analisis Pandangan Ulama Problinggo Tentang Arah Kiblat

Pendapat ulama' Pesantren tentang arah kiblat bagi yang jauh dari ka'bah/Makkah, cenderung pada *jihad al-ka'bah*, dalam arti arah kiblat tidak harus persis mengenai bangunan ka'bah atau sekitaran Makkah, cukup pada arahnya saja. Sehingga perlu diketahui apa dalil dan nash yang digunakan dan bagaimana maqasid al-syariahnya. Seluruh ulama sepakat bahwa menghadap kiblat ketika shalat adalah wajib, karena ia termasuk syarat sahnya shalat. Persoalannya, ketika makna kiblat adalah *jihad al-kiblah* dengan makna berusaha mengenai pada ka'bah/makkah/jazirah arab pada umumnya, maka banyak dari ummat muslim yang dipertanyakan keabsahan shalatnya karena tidak menghadap kiblat secara tepat.

Untuk itu para takmir masjid bersama masyarakat yang memahami persoalan ini, berusaha untuk meluruskan shaf shalat, agar umat Islam ketika shalat menghadap pada arah yang sesungguhnya. Namun untuk memahaminya itu, tidak semua lapisan masyarakat dapat memahami. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang komprehensif, baik pendekatan sosiologis, antropologis, hingga pendekatan fatwa melalui ulama. Jika para kyai (ulama') telah memfatwakan kiblat adalah sesuai dengan apa yang dipelajari dalam ilmu falak, maka, meluruskan kiblat di tengah masyarakat menjadi lebih mudah. Dan ketika ada upaya mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, baik fiqih, ushul fiqih, tafsir dan hadist, ditemukan adanya ruhshah, maka bisa jadi hukum menghadap kiblat disempurnakan, dari yang tadinya fardhu, menjadi lebih spesifik, yakni fardhu kifayah.

Fardhu kifayah, artinya jika dalam sebuah komunitas atau kampung ada yang shalat dengan menghadap kiblat dengan ijtihad, maka gugurlah dosa orang satu kampung tersebut. Dengan demikian, harapannya, setiap masjid dan mushalla dikoreksi arah kiblatnya, dan menggunakan arah kiblat dengan hasil ijtihad tersebut. Karena logikanya, pasti ada orang yang shalat dan berjamaah di dalamnya, sehingga gugurlah dosa orang sekampung tersebut. Dan masyarakat lain yang shalat di rumah, yang tidak menggunakan arah kiblat berdasarkan hasil ijtihad itu, merasa yaqin shalatnya sah. Dengan demikian, ada dua hal yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni pertama, fatwa tentang kiblat, agar tidak saja datang dari kalangan akademisi, tetapi juga dari

ulama' pesantren atau ulama' khas dengan harapan, pemahaman kepada masyarakat lebih dapat tercapai secara tepat dan minim gejala. Kedua, pengujian hipotesis tentang rekonstruksi hukum menghadap kiblat secara ijthah yang tepat adalah fardhu kifayah, hukum ini didapat tentu jika telah melalui beberapa tahap dan melihat dari pelbagai disiplin ilmu.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kami simpulkan bahwa terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama pesantren Probolinggo terkait arah kiblat. Pendapat *pertama* : menekankan pentingnya menghadap langsung ke "*ain Ka'bah*," yaitu titik Ka'bah yang sebenarnya. Ulama yang mendukung pandangan ini berpegang pada dalil Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas, serta menekankan presisi dalam menentukan arah kiblat. Pendapat *kedua*: lebih fleksibel, yaitu cukup menghadap ke arah umum Ka'bah atau "*jihad al-ka'bah*," terutama bagi yang berada jauh dari Mekkah. Ulama dengan pandangan ini menganggap bahwa usaha maksimal dalam menentukan arah kiblat sudah memadai dan sah, selama masih mengarah ke Ka'bah secara umum. Sedangkan pandangan ulama terkait masjid atau musolla yang arah kiblatnya tidak presisi juga terbagi menjadi dua pendapat. Ulama yang berpendapat bahwa kiblat harus menghadap langsung ke "*ain Ka'bah*" menekankan pentingnya koreksi arah kiblat dengan menggunakan teknologi modern, seperti GPS, jika diketahui tidak presisi. Namun, mereka tetap mempertimbangkan tantangan praktis dalam merubah arah bangunan, terutama untuk masjid yang sudah lama berdiri. Sementara itu, ulama yang berpandangan cukup menghadap ke "*jihad al-ka'bah*" lebih moderat. Mereka menganggap shalat tetap sah selama arah kiblat yang diambil masih mendekati Ka'bah secara umum, dan tidak memerlukan perbaikan besar-besaran jika arah sudah sesuai secara umum. Pendekatan ini memberikan toleransi lebih besar, khususnya untuk masjid atau musolla lama.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, A. (2021). Peran Kiai dan Pemberdayaan Ekonomi Petani Tembakau di Kecamatan Paiton Probolinggo (Studi Pemikiran KH. Abd. Wahid Zaini). *UIN KHAS Jember*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/2752/1/makalah dan sertifikat.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/2752/1/makalah%20dan%20sertifikat.pdf)
- Azhari, S. (2007). *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah.
- Azhari, S. (2021). Cabaran Kalendar Islam Global di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Fiqh*, 18(1), 117–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no1.4>
- Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern "Ulamā" in the seventeenth and eighteenth centuries*. University of Hawai'i Press. <https://pips.fkip.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/The-Origins-of-Islamic-Reformismcover.pdf>
- Bashori, A., Angga, L. Z., & Syaifullah, N. (2023). Matahari Meluruskan Arah Kiblat. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 45–59. <https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/qowaid/article/view/103/46>
- Bruinessen, M. van. (2008). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan. https://books.google.co.id/books/about/Kitab_kuning_pesantren_dan_tarekat.html?hl=id&id=b2SdAAAAMAAJ&redir_esc=y
- Dhofier, Z. (1990). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES.
- Habib, S. A. (n.d.). *Al-Qamus al-Fiqhi* (2.08). al-ishdar al-sani. <http://www.shamela.ws>
- Jaya, D. P. (2018). Dinamika Penentuan Arah Kiblat. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum*,

- Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1011>
- Khusurur, M. (2011). Perhitungan Arah Kiblat Akurasi Tinggi (Studi Analisis dengan Menggunakan Metode Vicenty). *Tesis*, 215.
- Khusurur, M., Istikharoh, I., Afiqi, M. A., Muhajir, M., & Wirayudha, M. J. (2024). The Hijriyah Calendar Perspective Islamic Law: What and How? *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 626-639.
- Lukens-Bull, R. (2005). *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia's Secular Democracy. *Asian Survey*, 49(4), 575–590. <https://www.jstor.org/journal/asiansurvey>
- Muhajir, M. (2019). Sistem Hisab Gerhana Bulan KH. Noor Ahmad SS dalam Kitab Nurul Al-Anwar. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 456-475.
- Muhajir, Muhajir. *Fiqh Arah Kiblat (Teori dan Aplikasinya)*. Edited by Suliyah, Suliyah, Eureka Media Aksara, 2024.
- Muhajir, M., Yuniar, M. D., & Nuraini, A. (2024). Penyuluhan dan Pengukuran Arah Kiblat Masjid di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. *PROFICIO*, 5(2), 819-829.
- Muhajir, M., Yahya, I., & Suleman, F. (2022). Analysis of Qicblat Direction at Jami Al Iman Mosque Sunan Geseng Loano Purworejo. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(2), 251-262.
- Muhajir, M. (2023). Penyuluhan dan Pelatihan Arah Kiblat dalam Pengembangan Fikih Sains Astronomi bagi Takmir Masjid pada Daerah Pegunungan. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 060-068.
- Muhajir, M. (2024). Sejarah Kalender Hijriyah. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4598–4609. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4483>
- Munif, A. (2014). Kontroversi fiqh kiblat; studi komparatif atas fiqh-mitologis dan fiqh-falak di masjid agung demak. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 41–54.
- Muslim, R., & Izzuddin, A. (2023). Telaah Terhadap Formulasi Perhitungan Awal Bulan dalam Kitab Klasik al-Mandzumah al-Daliyah Karya Muhammad Faqih Maskumambang. *Astroislamica : Journal of Islamic Astronomy*, 2(2), 162–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i2.1622>
- Nabila, J. (2021). *Hadis dan Teknologi : Studi Penentuan Arah Kiblat Menurut Ali Mustafa Yaqub dan Dr. Ing Khafid* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58092>
- Nurmila, I. (2017). Metode Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat dalam Penentuan Arah Kiblat. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(2), 191. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i2.26>
- Qal'aji, M. (n.d.). *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. al-ishdar al-sani. <http://www.shamela.ws>
- Rusyd, I. (1995). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Dar al-Fikr.
- Saitur Mahtir, M. S. R. (2020). Dinamika Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Alat Klasik dan Moderen di Masjid Sultan Alauddin Madani. *Hisabuna*, 1(1), 1–17.
- Sriyatin Shodiq, M. Nashiruddin Darajat, & M. Syamsu Alam Darajat. (2019). Tinjauan Syariat, Fikih dan Sains Teknologi Astronomi Penentuan Arah Kiblat Suatu Tempat Saat Matahari Persis di Atas Ka'bah Masjidil Haram Mekah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Wardani, R. T., & Izzuddin, A. (2020). A Relevance Between Matla' Wilayatul Hukmi Towards The Implementation Result of Rukyatul Hilal and Wujudul Hilal. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2 (1), 1–14. <https://doi.org/https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5719>
-

- Ziadi, M. R. (2018). TAREKAT DAN POLITIK: Studi Living Sufism Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 1 (2), 231.
<https://doi.org/10.14421/lijid.v1i2.1613>
- Zuhaili, W. (n.d.). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (1st ed.). Dar al-Fikr.